



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 202;

22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ciamis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga pasaran fisik secara relatif antar Daerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur transportasi, dan komunikasi.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh

kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
26. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa Dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. pertanggungjawaban dan Penatausahaan Dana Desa;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- h. Pemantauan dan Evaluasi;
- i. Sanksi.

BAB III JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa di Kabupaten Ciamis sebanyak 258 desa.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi Formula.

(2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara

merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian Kinerja Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran dana desa dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35 % (tiga puluh lima persen)
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen), berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Ciamis terakhir bulan Oktober 2020;

- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis terakhir bulan Oktober 2020;
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis; dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.

BAB V

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Pengalokasian rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DD \text{ Kabupaten} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AK \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

DD Kabupaten	=	Dana Desa Kabupaten Ciamis
AD Kabupaten	=	Alokasi Dasar Kabupaten Ciamis
AA Kabupaten	=	Alokasi Afirmasi Kabupaten Ciamis
AK Kabupaten	=	Alokasi Kinerja Kabupaten Ciamis
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten Ciamis

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten Ciamis.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AA Kabupaten} = (\text{AA DST X DST Kabupaten}) + (\text{AA DT X DT Kabupaten})$$

Keterangan

$$\text{AA Kabupaten} = \text{Alokasi Afirmasi Kabupaten Ciamis}$$

$$\text{AA DST} = \text{Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah}$$

- penduduk miskin tinggi
- DST Kabupaten = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten Ciamis
- AA DT = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT Kabupaten = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Ciamis

- (2) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\})$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = Pagu Dana Desa Nasional
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Kinerja Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Kabupaten} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan:

$$AK \text{ Kabupaten} = \text{Alokasi Kinerja Kabupaten}$$

Ciamis

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa Penerima Alokasi
Kinerja di Kabupaten Ciamis

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap
Desa di Kabupaten Ciamis

- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja Kabupaten Ciamis sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Kabupaten Ciamis.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan
Desa

- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (10) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- | | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| AK Desa | = | Alokasi Kinerja setiap Desa |
| DD | = | pagu Dana Desa nasional |
| Jumlah Desa | = | jumlah Desa nasional |
- (11) Nama dan Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Ciamis ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu sebanyak 26 (dua

puluh enam) Desa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2).

- (12) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (13) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi OM SPAN.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geogrfis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (0,31 \times DD) \times \text{AF kab} \}$$

Keterangan

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Ciamis
- Z2 = rasio Jumlah penduduk miskin Setiap Desa terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

- Ciamis
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Ciamis
- Z4 = rasio IKG Daerah Kabupaten terhadap total IKG di Kabupaten Ciamis.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Data penghitungan mutakhir penghitungan Alokasi Formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis yang bersumber dari Instansi Pemerintah terkait.
- (6) Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN Ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Ciamis dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Ciamis dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap ke III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa, setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap ke II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurang kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing

bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati melalui Kepala Badan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a disertai dokumen :
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b disertai dokumen:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar

35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita Acara Konfirmasi Dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c disertai dokumen:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati melalui Kepala Badan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a disertai dokumen:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian, penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b disertai dokumen:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita Acara Konfirmasi Dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan

dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati dimaksud.
- (5) Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan permintaan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan

dengan surat pengantar yang tandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM SPAN.
- (13) Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting dan Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran II B dan C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Badan/Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Badan/Dinas melakukan

perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Badan/Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum

disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Badan/Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melalui Kepala Badan/Dinas

melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (2) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan;
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 15

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa dari desa kepada Camat, yaitu :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Kepala Desa kepada Dinas;
 - b. Surat Permohonan Verifikasi Dokumen persyaratan;
 - c. Dokumen persyaratan sesuai tahapan.

- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa dari Camat ke Kepala Dinas, yaitu :
 - a. Surat Pengantar Camat;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan;
 - c. Dokumen persyaratan sesuai tahapan yang disampaikan oleh Kepala Desa
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa dari Kepala Dinas ke Kepala Badan;
 - a. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Dana Desa;
 - b. Dokumen persyaratan sesuai tahapan yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- (4) Persyaratan penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yaitu :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Badan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - b. Dokumen yang dipersyaratkan dalam OM SPAN
- (5) Dalam hal Desa sudah menerima penyaluran Dana Desa di RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi penerima penyaluran dana desa di Rekening Desa.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pengantar dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Pengantar dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lembar konfirmasi sebagaimana di maksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II D sampai J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis c.q Kepala Dinas dengan terlebih dahulu dilaksanakan asistensi oleh

Tim Verifikasi Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Dana Desa setiap tahap dengan melampirkan persyaratan per tahap pencairan.

- (2) Untuk Desa yang mengajukan 3 (tiga) tahap pencairan, persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. pencairan tahap I (40%):
 1. perdes APBDes dan lampiran APBDes Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*;
 2. rekening Desa dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
 4. foto kegiatan 0%.
 - b. Pencairan Tahap II (40%):
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. foto kegiatan 35% sampai dengan minimal progres kondisi terakhir.
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
 6. Dalam hal Kepala Desa di Tahun 2020 tidak

menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan 5, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

7. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*;

c. Pencairan Tahap III (20%):

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa (SISKEUDES) sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh lima persen);
2. foto kegiatan 75% sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
5. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dalam bentuk *softcopy* (PDF) dan *hardcopy*.

(3) Untuk Desa berstatus Mandiri, persyaratan pencairan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. pencairan tahap I (60%):

1. perdes APBDes dan lampiran APBDes Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan

Hardcopy;

2. rekening Desa dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
 4. foto kegiatan 0%;
- b. pencairan tahap II (40%):
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. foto kegiatan 35% sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;
6. dalam hal Kepala Desa di Tahun 2020 tidak menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan 5, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai

tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
 8. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dalam bentuk *softcopy* (PDF) dan *hardcopy*.
- (4) Seluruh persyaratan pencairan Dana Desa yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Desa dan diajukan kepada Dinas.
 - (5) Dinas menerima seluruh persyaratan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari Desa.
 - (6) Persyaratan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Badan, meliputi :
 - a. surat pengantar Camat perihal penyampaian dokumen persyaratan;
 - b. dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*.
 - (7) Badan mengupload persyaratan pencairan yang diajukan oleh Dinas ke dalam aplikasi OM SPAN
 - (8) Format Daftar Rekening Kas Desa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II K sampai M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) beranggotakan Aparatur Kecamatan dan tenaga pendamping Desa dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Pengarah : Camat.
 2. Ketua : Sekretaris Camat.
 3. sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. Anggota : paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari pegawai Kecamatan dan Pendamping Desa.
- (2) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Verifikasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Pendamping lokal desa memverifikasi semua Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa setiap tahap sebagai dasar verifikasi tingkat Kecamatan.
- (5) Hasil verifikasi pendamping lokal desa dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kegiatan Dana Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima Bantuan Program Sosial dari Pemerintah Pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok

pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapatnya keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan

dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing dibantu oleh Tenaga Ahli.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyampaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa, kebenaran substansi data dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pertanggungjawaban dan penatausahaan penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kaur Keuangan wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban dan penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap tahap penyaluran Dana Desa dan menjadi dokumen Desa.
- (6) Pertanggungjawaban dan penatausahaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2021.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi OM SPAN.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi OM SPAN.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa
- (2) Bupati melalui Kepala Badan/Dinas melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD, serta dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di

RKD dan RKUD.

- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran Data dalam Laporan Capaian Keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM SPAN.
- (4) Dalam hal terdapat Indikasi Penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Ciamis untuk melakukan Pemeriksaan.
- (5) Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II N.

BAB XI

SANKSI

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:

- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 26

- (1) Dana Desa yang dimaksud dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak dapat dikeluarkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/ Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait, berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak dapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Bupati melalui Kepala Badan menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OM SPAN.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/ Musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa Khusus/ Musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 81 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)=(15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27)=(5)+(8)+(12)+(26)
1	Ciamis	Pawindan	3	641.574.000	IVANDIRI	8	-	52	51,6844086	168	-	5.139	0,003798864	0,000379886	1.650	0,003752533	0,001501013	192,57	0,001221528	0,000244306	26,12	0,003646898	0,001094069	0,003219274	268.737.000	910.311.000
2	Ciamis	Cisadap	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,135101	193	-	6.977	0,005157554	0,000515755	1.993	0,004532605	0,001813042	375,87	0,00238431	0,000476862	31,11	0,00434331	0,001302993	0,004108653	342.980.000	1.064.555.000
3	Ciamis	Imbanagara	4	721.575.000	IVANDIRI	9	-	58	58,3648642	6	288.153.000	8.228	0,006082321	0,006082321	1.903	0,004327921	0,001731169	241,67	0,001532998	0,0003066	16,26	0,002270201	0,00068106	0,003327061	277.735.000	1.287.463.000
4	Ciamis	Imbanagara Raya	4	721.575.000	IVAJU	9	-	53	53,1113885	110	-	7.786	0,005755585	0,000575559	2.730	0,006208736	0,002483495	200,29	0,001270492	0,000254098	26,54	0,003705119	0,001111536	0,004424687	369.362.000	1.090.937.000
5	Ciamis	Panyingkiran	4	721.575.000	IVAJU	9	-	46	45,9252463	247	-	6.807	0,005031886	0,000503189	2.061	0,004687255	0,001874902	232,28	0,001473422	0,000294684	29,85	0,004167381	0,001250214	0,003922989	327.482.000	1.049.057.000
6	Cikoneng	Cikoneng	4	721.575.000	IVANDIRI	9	-	57	57,3900604	17	288.153.000	8.371	0,00618803	0,00618803	1.812	0,004120963	0,001648385	315,32	0,002000219	0,000400044	14,58	0,002035889	0,000610767	0,003277999	273.639.000	1.283.367.000
7	Cikoneng	Margaluyu	4	721.575.000	IVANDIRI	9	-	57	56,6532446	22	288.153.000	7.869	0,00581694	0,000581694	2.293	0,005214884	0,002089953	126,84	0,000804575	0,000160915	25,00	0,003490727	0,001047218	0,003875781	323.541.000	1.333.269.000
8	Cikoneng	Sindangsari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53	53,4923671	94	-	7.945	0,005873121	0,000587312	3.535	0,008039518	0,003215807	518,45	0,00328873	0,000657746	28,92	0,004037281	0,001211184	0,00567205	473.489.000	1.195.064.000
9	Cikoneng	Panaragan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54	53,785766	81	-	5.944	0,004393937	0,000439394	2.657	0,006042715	0,002417086	250,77	0,00159075	0,000318115	30,90	0,004314073	0,001294222	0,004668852	373.049.000	1.094.624.000
10	Cikoneng	Darmacaang	3	641.574.000	IVAJU	10	-	58	58,1451947	8	288.153.000	4.823	0,003565269	0,000356527	2.726	0,006199639	0,002479856	1372,21	0,008704473	0,001740895	33,19	0,004634425	0,001390328	0,005967605	498.161.000	1.427.888.000
11	Cikoneng	Kujang	4	721.575.000	IVANDIRI	10	-	59	59,4769049	2	288.153.000	6.451	0,004768723	0,000476872	2.020	0,00459401	0,001837604	294,58	0,001868642	0,000373728	25,16	0,003513484	0,001054045	0,00374225	312.394.000	1.322.122.000
12	Cikoneng	Nasol	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51	51,1515646	191	-	9.389	0,006940558	0,000694056	4.105	0,009335847	0,003784339	1168,83	0,007414391	0,001482878	22,54	0,00314726	0,000944178	0,006855451	572.276.000	1.293.851.000
13	Cikoneng	Cimari	4	721.575.000	IVAJU	9	-	57	56,8607805	20	288.153.000	6.913	0,005110244	0,000511024	3.024	0,006877369	0,002750948	286,78	0,001819143	0,000363829	27,00	0,003770348	0,001131104	0,004756905	397.095.000	1.406.823.000
14	Cikoneng	Gegempalan	3	641.574.000	IVAJU	9	-	52	51,5836202	173	-	4.991	0,003689459	0,000368946	1.929	0,004387052	0,001754821	378,87	0,002403316	0,000480663	31,93	0,004458069	0,001337421	0,003941851	329.056.000	970.630.000
15	Cijeungjing	Handapherang	4	721.575.000	IVAJU	8	-	55	54,5003675	55	-	7.218	0,005335707	0,000533571	1.509	0,009431862	0,001372745	527,02	0,003343083	0,000668617	20,03	0,002796704	0,000839011	0,003413943	284.988.000	1.006.563.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
245	Purwadadi	Padaringan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,3248152	212	-	5.340	0,003947447	0,000394745	2.153	0,004896487	0,001958595	692,49	0,004392739	0,000878548	35,34	0,004934374	0,001480312	0,0047122	393.363.000	1.034.937.000
246	Purwadadi	Pasirawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,864755	78	-	4.330	0,00320833	0,000320833	1.540	0,003502364	0,001400946	461,50	0,002927493	0,000585499	37,87	0,005287628	0,001586288	0,003892816	324.963.000	966.537.000
247	Purwadadi	Kutawaringin	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	51,5018366	178	-	3.245	0,002398776	0,000239878	1.006	0,002287908	0,000915163	928,63	0,005890703	0,001178141	37,61	0,005251325	0,001575397	0,003908579	326.279.000	967.853.000
248	Purwadadi	Sukamulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	50,7430862	203	-	4.815	0,003559355	0,000355936	2.452	0,005576491	0,002230597	558,11	0,003540323	0,000708065	34,97	0,004882713	0,001464814	0,004759411	397.304.000	1.038.878.000
249	Banjaranyar	Pasawahan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	50,4658865	209	-	5.762	0,004259399	0,00042594	1.787	0,004064107	0,001625643	2544,72	0,016142206	0,003228441	23,32	0,003256073	0,000978822	0,006256846	522.306.000	1.163.880.000
250	Banjaranyar	Banjaranyar	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,3928213	97	-	5.331	0,003940794	0,000394079	1.454	0,003306778	0,001322711	1158,62	0,007349609	0,001465922	29,50	0,004118961	0,001235688	0,0044224	369.171.000	1.010.745.000
251	Banjaranyar	Cigayam	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	52,6483273	131	-	5.306	0,003922314	0,000392231	1.845	0,004196014	0,001678406	1541,43	0,009777919	0,001955584	15,63	0,002182351	0,000654705	0,004680926	390.752.000	1.032.326.000
252	Banjaranyar	Langkapsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	44	43,6857711	252	-	5.006	0,003700547	0,000370055	1.055	0,002399347	0,000959739	517,41	0,003282123	0,000656425	38,12	0,005322534	0,00159676	0,003582978	299.098.000	940.672.000
253	Banjaranyar	Kaliyaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	49	49,4060442	227	-	3.779	0,002793521	0,000279352	1.305	0,002967912	0,001187165	1046,20	0,006636489	0,001327298	25,87	0,005612118	0,001083636	0,00387745	323.680.000	965.254.000
254	Banjaranyar	Sindangrasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,2051466	106	-	4.882	0,003608883	0,000360888	2.497	0,005678833	0,002271533	692,68	0,004393942	0,000878788	31,58	0,004409381	0,001322814	0,004834024	403.533.000	1.045.107.000
255	Banjaranyar	Cikaso	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,7763768	165	-	4.655	0,00344108	0,000344108	1.774	0,004034541	0,001613817	428,37	0,002717304	0,000543461	29,66	0,0041413	0,00124239	0,003743775	312.521.000	954.095.000
256	Banjaranyar	Cikupa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	10	9,79485493	258	-	4.174	0,003085514	0,000308551	1.928	0,004384778	0,001753911	1471,47	0,009334146	0,001866829	30,71	0,004287907	0,001286372	0,005215664	435.391.000	1.076.965.000
257	Banjaranyar	Karyamukti	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,6415371	170	-	4.237	0,003132085	0,000313208	1.448	0,003293132	0,001317253	1138,04	0,007219062	0,001443812	24,61	0,00343619	0,001030857	0,004105131	342.686.000	984.260.000
258	Banjaranyar	Tanjungsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	54,1434594	69	-	3.757	0,002777258	0,000277258	2.022	0,004598559	0,001839423	457,63	0,002902966	0,000580593	40,06	0,005593408	0,001678022	0,004375765	365.278.000	1.006.852.000
Total				172.646.181.000						7.491.978.000		1.352.773.000	1,000	10%	439.703	1,000	40%	157.643,806	1,000	20%	7.162,002	1,000	0,300	1,000	83.477.575.000	263.615.735.000

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : (2)

Jabatan : (3)

Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengani ini memberikan kuasa kepada :


Nama : Kepala KPPN (5)
Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

..... Tanggal (8)



..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

FORMULIR 4 (SCORDCARDS KONVERGENSI DESA)					
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA					
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK					
Kabupaten :		Kecamatan :			
Desa :		Tahun :	2019		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTIN
Jumlah	0	0	0	0	0
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting	
Jumlah	0	0	0		
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
Sasaran	Indikator	Jumlah	%		
Ibu Hamil	1 periksa 4 kali selama kehamilan				100%
	2 mendapatkan dan minum pil FE selama 90 hari				100%
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan pemeriksaan 3 kali				100%
	4 Mengikuti konseling gizi / kelas iibu minimal 4 kali				100%
	5 Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat Kunjungan rumah bulanan				100%
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman				100%
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.				100%
	8 memiliki jaminan layanan kesehatan				100%
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Anak usia <12 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap				100%
	2 Ditimbang berat badan rutin setiap bulan				100%
	3 Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun				100%
	4 Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki	Jml		
	5 Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/ kurang / stunting				
	6 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman				100%
	7 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban yang layak				100%
	8 Anak usia 0-2 tahun jaminan kesehatan				100%
	9 Anak 0-2 tahun bulan akta lahir				24%
	10 Orang tua/pengasuh Mengikuti parenting bulanan (PAUD)				100%
Anak 2 sd 6 Tahun	1 Anak usia 2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%				24%
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR			TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	Ibu Hamil				#DIV/0!
2	Anak 0 - 23 Bulan				#DIV/0!
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA		0	0		#DIV/0!
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	Bidang Pembangunan Desa				
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				

C. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2019
DI REKENING KAS DESA
 NOMOR : BAR-...../20XX (1)

Pada **Hari ini** **Tanggal Bulan** **Tahun** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2018 antara **Badan Pengelola Keuangan Daerah** dengan **Desa/Kecamatan.....(2)**,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah **Rp. (3)** beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4)-(5)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran konfirmasi dan sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada pihak ketiga pencatatan Dana Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

..... (4)
 Desa (2)

Nama (5)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKD

Nama
(6)
 NIP.

Nama
(7)
 NIP.

Keterangan Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKD dengan RKUD

1. Nomr BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Kumulatif Sisa Dana Desa
4. Lokasi dan tanggal
5. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
6. Nama & NIP Pejabat DPMD
7. Nama & NIP Pejabat BPKD

**D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSYARATAN DARI DESA**

KOP SURAT(1)

....., (2)

Kepada :
Bapak Bupati Ciamis
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ciamis
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : (3)

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap (4) dengan rincian sebagai berikut: a. <i>Sesuaikan dengan Pasal 16 ayat (2) (5)</i>	1 berkas	1. dokumen disampaikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> 2. foto kegiatan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan titik koordinat
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan SKPD terkait dari tanggung jawab atas akibat ketidak benaran data dan dokumen yang disampaikan.	 (6) (7) (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (kades)
(7)	Diisi tanda tangan (kades)
(8)	Diisi nama penanda tangan (kades)

E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.



KOP DESA

.....,2021
Kepada
Nomor : Yth. Bapak Camat
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Permohonan Verifikasi Tempat
Dokumen Persyaratan
Pencairan Dana Desa Tahap
...

Bersama ini kami sampaikan dokumen pencairan Dana Desa (DD) tahap Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2021 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. *Sesuaikan dengan pasal 15*

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

F. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	---

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KECAMATAN

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh satu, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Verifikasi Persyaratan Dana Desa Tahap Tahun 2021, kami tim verifikasi Dana Desa tingkat kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa tahap Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	<i>Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)</i>		
2			
3			
4			

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa layak diajukan / tidak layak diajukan *) diberikan Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2021 oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI DANA DESA

Tingkat Kecamatan

1

.

(.....)

2

.

(.....)

3

.

(.....)

4

.

(.....)

5

.

(.....)

6

.

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

(.....)

NIP.

G. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
 KECAMATAN
 Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

....., 2021
 Kepada:
 Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Desa
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 Nomor

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap Tahun Anggaran 2021 Desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Berita Acara TIM Verifikasi Kecamatan 2. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2021 dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy; 2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy; 3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa; 4. Foto 0%.	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat

.....
 NIP.

**H. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSYARATAN**

KOP SURAT(1)

....., (2)

Kepada :
Yth. Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : (3)


No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap (4) dengan rincian sebagai berikut: a. (5) b. c. dst.	1 berkas	melampirkan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening kas Desa *)
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan	 (6) (7) (8)

*) khusus tahap I

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Badan tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati)
(7)	Diisi tanda tangan bupati
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

I. SURAT PENGANTAR DARI DINAS KE BADAN

	KOP DINAS
---	-----------

....., 2021

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: 1. Persyaratan sesuai pasal 16 2. Seluruh dokumen dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Kepala DPMD

.....
NIP.

J. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMA PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

KOP SURAT DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Ciamis

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

..... Tanggal (8)

..... (9)

Stampel Materai Rp. 10.000 (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PANYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yangt diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penandatanganan (kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

K. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

..... (13)

..... (14)

..... (15)

..... (16)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN	NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut	(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(2)	Diisi nomor kode desa	(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(3)	Diisi nama desa	(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan	(14)	Diisi jabatan penanda tangan bupati
(5)	Diisi alamat kantor desa	(15)	Diisi tanda tangan bupati
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada	(16)	Diisi nama penanda tangan bupati
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada		
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut		
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut		
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut		

L.CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap :

1. kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan kepada Dinas/Badan sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap tahun anggaran 2021
2. kebenaran data Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan penyaluran BLT Desa
3. penggunaan uang dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.,- (*dalam tulisan*).
4. Kebenaran material dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang dibuat setiap tahap penyaluran Dana Desa dan menjadi dokumen Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 2021

Kepala Desa



(.....)

M. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS

REKENING						URAIAN	URAIAN KEUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orgng	DURASI Hari	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2	3	4	5	6														
a	b	c	a	b	c	d	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN												
			4	2			TRANSFER			0	0	0							
			4	2	1		DANA DESA			0	0	0							
							JUMLAH PENDAPATAN			0	0	0							
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
1	1						SUB BIDANG												
1	1	01					KEGIATAN												
1	1	02					dst.												
2							BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA												
2	1						SUB BIDANG												
2	1	01					KEGIATAN												
2	1	02					dst.												
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
3	1						SUB BIDANG												
3	1	01					KEGIATAN												
3	1	02					dst.												
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA												
4	1						SUB BIDANG												
4	1	01					KEGIATAN												
4	1	02					dst.												
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA												
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)												
							2. Penyediaan Obat-obatan *)												
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)												
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker,APD untuk Relawan, dst *)												
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)												
							6. dll *)												
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT												
5	2	00					KEADAAN DARURAT												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK												
5	3	00					KEADAAN MENDESAK												
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)												
							BLT Bulan Pertama	Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	52 KK	Swakelola	31.200.000	- 31.200.000						BLT-DD	52 KK
							BLT Bulan ke Dst												
6							PEMBIAYAAN												
6	2						Pengeluaran Pembiayaan												
6	2	2					Penyertaan Modal Desa												
6	2	2	1				Penyertaan Modal Desa												
							JUMLAH PEMBIAYAAN												
							JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

....., 2021
Kepala Desa

N. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

NOMOR : BAR-...../(Kode Kab. Ciamis)/(Kode KPPN)/20XX (1)

Pada **Hari ini** Tanggal **.....** Bulan **.....** Tahun **.....** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2019 antara **Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan)** dengan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).....(2),

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah **Rp.** (3) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD				Rp.(3)

Pihak BPKD Kabupaten Ciamis bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (4)

Petugas Rekon dari BPKD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama

Nama

.....(5)

.....(6)

NIP.

NIP.

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

1. Nomr BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Kumulatif Sisa Dana Desa
4. Lokasi dan tanggal
5. Nama & NIP Pejabat BPKD
6. Nama & NIP Pejabat KPPN

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. T A T A N G

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001